



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 137/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 6 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 137/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Indra Afgha Anjani

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 6 November 2023, Pukul 13.45 – 14.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fahrul Kurniawan
2. Farid Muhammad Faza
3. Wahyu Wicaksono Djiwandono
4. Rahman
5. Marcellino Ananta Surya Timur
6. Syahrul Iswandi
7. Yogi Atma Setiawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.45 WIB

1. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:00]

Ya, Saudara Pemohon dan Kuasa, sudah siap?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [00:10]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:11]

Saudara Iqbal Kholidin, hadir? Enggak, ya? Fahrul Kurniawan, hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [00:21]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:23]

Farid Muhammad Faza, hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FARID MUHAMMAD FAZA [00:26]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:27]

Ya. Wahyu Wicaksono Djiwandono?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WICAKSONO DJIWANDONO [00:32]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:34]

Ya. Saudara Rahman?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [00:39]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:40]

Saudara Marcellino Ananta Surya Timur?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MARCELLINO ANANTA SURYA TIMUR [00:41]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:41]

Syahrul Iswandi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAHRUL ISWANDI [00:47]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:49]

Yogi Atma Setiawan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: YOGI ATMA SETIAWAN [00:53]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:55]

Oke. Berarti yang tidak hadir dari kuasa Iqbal Kholidin, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [01:03]

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:04]

Ini yang juru bicara siapa? Dari Kuasa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [01:13]

Saya, Yang Mulia.

21. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:15]

Siapa namanya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [01:17]

Rahman, Yang Mulia.

23. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:19]

Oke, Saudara Rahman. Oke, baik. Sementara Prinsipal, hadir? Hadir apa tidak?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [01:31]

Saudara berhalangan hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:33]

Oh, Prinsipal ya, Indra Afga Anjani berhalangan hadir. Oke, berarti yang hadir ini adalah kuasa ya, sebanyak 6, ya? Melalui ... semuanya melalui online, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [01:52]

Benar, Yang Mulia.

27. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:54]

Oke, baik. Kalau begitu kita mulai, ya. Siap, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [01:58]

Siap, Yang Mulia.

29. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [02:00]

Oke, baik. Sidang Perkara Nomor 137/2023 Pengujian Undang-Undang 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Saudara Para Kuasa, ini ... hari ini adalah sidang perbaikan permohonan ya, dan tentu Saudara sudah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap permohonannya. Dan pada kesempatan ini, tentu kita akan mendengarkan kembali perbaikan-perbaikan permohonan yang telah Saudara lakukan selaku kuasa dan tolong nanti dibacakan pokok-pokoknya saja ya, yang telah diperbaiki, enggak usah

dibaca ulang lagi, tapi apa saja yang sudah diperbaiki, dan kemudian ditutup dengan kembali membacakan Petitumnya. Jelas, Saudara Rahman?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [03:10]

Jelas, Yang Mulia.

31. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [03:12]

Oke, baik. Kalau begitu, kita persilakan. Silakan Saudara Rahman selaku juru bicara menyampaikan atau mungkin mau disampaikan kepada kuasa yang lain. Saya persilakan, Saudara Rahman!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [03:28]

Baik. Izin, Yang Mulia. Kami akan membacakan ringkasan perbaikan permohonan perkara secara bergiliran.

Izin, saya akan membacakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang, baik formil maupun materiil diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1).

Bahwa mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menentukan pada Pasal 24 ayat (1). Bahwa pada (...)

33. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [04:25]

Dianggap dibacakan pasalnya, enggak usah dibacakan, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [04:25]

Baik, Yang Mulia.

Selanjutnya, kedudukan hukum akan dibacakan oleh rekan saya Ananta Surya, silakan!

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MARCELLINO ANANTA SURYA TIMUR [04:38]

Izin, Yang Mulia. Kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian hak Pemohon. Bahwa pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan para Pemohon adalah pihak yang (...)

36. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [04:50]

Ya, dianggap dibacakan pasalnya, bunyi pasalnya, ya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MARCELLINO ANANTA SURYA TIMUR [04:57]

Baik. Yang kedua bahwa hak-hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar meliputi perlindungan HAM dan dari kesewenang-wenangan atas perolehan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

Yang ketiga bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang, yaitu kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan adanya kerugian bagi para Pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.

Kemudian, empat. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tentang (...)

38. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [05:33]

Ya, lima syarat dianggap dibacakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MARCELLINO ANANTA SURYA TIMUR [05:33]

Baik. Kemudian keenam. Pemohon (...)

40. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [05:41]

Ya, Mas, tolong, Saudara, tolong ini ya, di perbaikannya saja ya, enggak usah lagi diulang-ulang karena kalau diulang-ulang lagi kita sudah membaca, sudah memiliki, dan ini depan saya, saya langsung ... apa ... mengikuti. Jadi, apa yang diperbaiki saja, ya. Ya, silakan!

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MARCELLINO ANANTA SURYA TIMUR [06:10]

Baik. Bahwa melihat kedudukan tersebut, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini menjadi beralasan juga bagi para Pemohon untuk memohon dalam provisi agar proyek

Rempang Eco-City tersebut dibatalkan seluruhnya (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa pemeriksaan perkara berjalan karena menjadi percuma apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, namun telah timbul kerugian karena proyek Rempang Eco-City masih terus berjalan.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

42. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:10]

Ya, silakan!

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAHRUL ISWANDI [06:38]

Provisi. Bahwa perlindungan dan penghormatan hak-hak atas tanah masyarakat adat Kampung Tua Rempang harus diletakkan di atas kepentingan proyek Eco-City oleh PT Makmur Elok Graha atau disingkat PT MEG. Bahwa kepentingan umum harus bersumber dan bermuara pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karenanya, kepentingan umum harus dapat diakses semua pihak tanpa adanya diskriminasi. Bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan bersama dalam arti bebas dimanfaatkan dan dipergunakan atas dasar kesepakatan bersama. Bahwa pengembangan kegiatan ekonomi proyek Eco-City yang dilakukan di Pulau Rempang dikerjakan oleh PT MEG. Adapun inti dari perjanjian pengembangan kawasan Rempang oleh BP Batam dengan PT MEG dengan pokok perjanjian, yaitu MEG adalah pemegang hak eksekutif kawasan Rempang untuk mengelola dan memajemen kawasan sesuai wilayah kerja perjanjian. Jangka waktu perjanjian 80 tahun dari tanggal 26 Agustus tahun 2004 atau sejak kesiapan lahan diserahkan kepada MEG. Jangka waktu sertifikat hak guna bangunan di atas HPL serta 80 tahun selanjutnya sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sejak tahun 2001 sampai dengan penandatanganan Akta MoU dan akta MoA tanggal 26 Agustus 2004, masyarakat Perkampungan Tua di Rempang sampai Galang, Pulau Batam, yang merupakan masyarakat Melayu asli dan kurang lebih saat ini berjumlah 7.512 jiwa, terbagi atas 16 Kampung Tua tidak sama sekali dilebatkan dalam perundingan atas kepentingan umum.

Empat. Bahwa pada dasarnya masyarakat mulai mendiami berbagai wilayah di Pulau Batam, seperti daerah Batu Aji dan Tembesi, Pulau Bulang, dan juga Pulau Rempang sejak abad 19. Masyarakat Adat Kampung Tua Rempang Galang sendiri yang merupakan penduduk asli Melayu sudah bertempat tinggal di Kampung Tua Rempang sampai Galang sejak tahun 1834 sampai dengan sekarang dan masyarakat juga memiliki surat kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa, mengetahui lurah dan camat sejak tahun 1969.

Lima. Bahwa perkembangan Pulau Batam dan sekitarnya tidak terlepas dari pengaruh pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional sebagaimana ketentuan PP Nomor 27 Tahun 1968. Hal ini dikarenakan Pulau Batam pernah digunakan sebagai basis logistik minyak bumi pada dekade tahun 1960. Peraturan tersebut kemudian diikuti dengan diterbitkannya Kepres Nomor 65 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau Batam dengan tujuan agar Batam dijadikan sebagai Singapura-nya Indonesia.

Enam. Bahwa pemerintah di Pulau Batam baru dimulai sejak adanya Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971. Presiden membentuk Badan atau Pimpinan Daerah Industri Batam. Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ini merupakan badan penguasa daerah itu dan bertugas untuk mengoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan dalam bidang pembangunan proyek-proyek di Pulau Batam sebagai daerah industri dengan status entrepot partikelir.

Bahwa terdapat Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam, Perda Kota Batam Nomor 2/2004 yang intinya menyatakan (...)

44. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [10:39]

Ya, dianggap dibacakan perdanya, ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAHRUL ISWANDI [10:43]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa Keputusan Wali Kota Batam Nomor KPTS-105/SK/3/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam menyatakan bahwa Kecamatan Galang/Pulau Galang meliputi Kelurahan Sijantung, Karas, Galang Baru, Sembulang, Rempang Cate, Subang Mas, dan Pulau Abang sebagai Perkampungan Tua.

Delapan. Bahwa Pasal 21 ayat (6) Perda Kota Batam Nomor 2/2004 menyatakan dalam rangka penataan lingkungan perumahan dan pemberdayaan ekonomi penduduk di kawasan-kawasan Perkampungan Tua, sebagian lahan di kota-kawasan Perkampungan Tua dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi perkotaan dengan melibatkan penduduk pada masing-masing Perkampungan Tua.

Sembilan. Bahwa Wali Kota Batam selaku pemerintah daerah Kota Batam jelas mengatur bahwa terdapat ... bahwa terhadap objek Kampung Tua yang hendak dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi perkotaan wajib melibatkan penduduk asli masing-masing Perkampungan Tua dan memberikan ganti kerugian secara nyata. Walikota Batam yang membuat ketentuan tersebut secara nyata justru melanggarnya secara bersama-sama dengan BP Batam yang akibatnya merugikan masyarakat penduduk asli Perkampungan Tua di

Rempang sampai pulau sampai Galang, Pulau Batam, yang menjadi objek pengembangan kegiatan ekonomi proyek City ... Eco-City.

Sepuluh. Bahwa penyelenggaraan kepentingan umum dalam praktiknya menimbulkan konflik dengan kekerasan antara kepentingan masyarakat, dengan penguasa, dan negara, seperti contohnya dalam kasus Rempang Eco-City.

Selanjutnya, akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

46. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [12:43]

Ya, singkat-singkat saja ya, yang perbaikannya saja!

47. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WICAKSONO DJIWANDONO [12:46]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan (ucapan tidak terdengar jelas) 10.

Sepuluh. Bahwa penyelenggara kepentingan umum, dalam praktiknya menimbulkan konflik dengan kekerasan antara kepentingan masyarakat dan perusahaan, dan negara, seperti contohnya dalam kasus Rempang Eco-City.

Yang kesebelas. Dengan berlakunya undang-undang a quo merupakan ancaman serius untuk memiskinkan masyarakat pesisir dengan melakukan perampasan terhadap tanah dari masyarakat pesisir, sehingga kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 10 huruf a sampai huruf l undang-undang a quo, telah timbul ... telah memanipulasi arti kepentingan umum.

Terbitnya undang-undang a quo mengancam warga negara yang tinggal di wilayah pesisir, seperti pada data survei Pondes (Potensi Desa) tahun 2008 (...)

48. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [13:44]

Oke, baik. Saya kira, itu sudah ada sebelumnya, ya. Saudara bisa langsung ke poin 33 saja, yang digaris tebal semua itu, yang menurut Anda penting untuk dibacakan kembali, yang 33, ya, poin 33.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WICAKSONO DJIWANDONO [14:05]

Baik, Yang Mulia.

50. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [14:12]

Halaman 21. Halaman 21, poin 33. Oke.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: YOGI ATMA SETIAWAN [14:38]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

52. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [14:40]

Ya, halaman 21, poin 33, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: YOGI ATMA SETIAWAN [14:44]

Baik.

54. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [14:44]

Ya, silakan!

55. KUASA HUKUM PEMOHON: YOGI ATMA SETIAWAN [14:46]

Pada poin 33. Bahwa (...)

56. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [14:53]

Bahwa yang sangat disayangkan adalah ... oh, suaranya mute, tolong di-unmute dulu!

57. KUASA HUKUM PEMOHON: YOGI ATMA SETIAWAN [15:09]

Mohon maaf, Yang Mulia.

58. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [15:11]

Ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: YOGI ATMA SETIAWAN [15:11]

Oke, pada poin 33.

Bahwa yang sangat disayangkan adalah fakta di lapangan, BP Batam dengan instrumennya direktorat pengamanan aset, justru melakukan upaya paksa dengan mengosongkan warga penduduk selaku pemilik atau penggarap lahan di Pulau Rempang, tanpa menggunakan prosedur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, warga menolak upaya paksa yang dilakukan BP Batam selain karena mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021 telah dilanggar juga karena solusi yang ditawarkan

kepada warga, yaitu relokasi bukanlah hasil musyawarah, melainkan keputusan sepihak dari BP Batam yang nilainya jauh dari nilai keadilan dan kelayakan, malahan mulai menggunakan aparaturnya Polri untuk mengintimidasi warga Pulau Rempang seolah-olah sikap tolak relokasi itu sebagai kejahatan.

Lalu pada poin 34. Bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan, Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Masyarakat Pulau Rempang sebagai pihak yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Akan tetapi, hak-hak warga atau masyarakat adat asli setempat atas tanah di Pulau Rempang yang seharusnya dilindungi dan diakui oleh pemerintah sebagaimana Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah justru dilanggar dan dikesampingkan oleh Pemerintah Kota Batam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Batam pada Surat Nomor 09/TP/1/2002 tanggal 17 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Sekretaris Wali Kota Batam atas nama Drs. Mambang, MIT., yang pada intinya surat tersebut berisi larangan dan perintah kepada camat, lurah, atau kepala desa untuk tidak mengeluarkan surat keterangan kepemilikan dan penguasaan lahan, dan tidak dibolehkan kepala desa, lurah, hingga camat untuk tidak ikut menandatangani surat jual beli tanah antarwarga masyarakat Pulau Rempang dengan pihak ketiga, sehingga hal itu berakibat matinya hak-hak perdata dalam pemilikan tanah, penggarapan lahan, dan pengelolaan lahan di kalangan Warga Pulau Rempang meskipun BP Batam belum memperoleh hak pengelolaan atas Pulau Rempang. Karena itu, permohonan provisi beralasan untuk dikabulkan Mahkamah Konstitusi untuk mencegah dampak kerugian yang lebih besar di masyarakat. Terlebih ketika perkara ini sedang berjalan, sehingga martabat Mahkamah sebagai guardian of constitution dapat pulih di masyarakat di saat Mahkamah Konstitusi tengah menjadi perbincangan masyarakat. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya.

60. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [18:36]

Ya, silakan! Singkat-singkat saja!

61. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [18:39]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia, untuk membacakan Posita. Yang pertama, yaitu bahwa undang-undang a quo tidak memenuhi syarat pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (...)

62. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [19:04]

Ya, dianggap dibacakan saja itu, ya. Dianggap dibacakan. Langsung Saudara ke halaman 33. Ya, C, butir C. Ya. huruf C besar halaman 33 karena itu poin-poin inti yang Saudara ... apa ... yang perlu dibacakan, sementara yang lainnya dianggap dibacakan saja. Ya. Halaman 33, poin C!

63. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [19:32]

Baik, Yang Mulia. Pada huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28 ... Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

64. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [19:54]

Ya 2, poin 2.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [20:02]

Bahwa dengan adanya ketidakjelasan dari kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, serta cara menyeimbangkan, maka dasar kepentingan umum di Pasal 10 undang-undang a quo menjadi tidak jelas.

Poin tiga. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang a quo tidak memasukkan kepentingan umum dan kepentingan rakyat, sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tetapi memasukkan kegiatan yang dipertanyakan maksud kepentingan umumnya.

66. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [20:28]

Ya, langsung lompat di poin tujuh, poin tujuh, itu dianggap dibacakan saja! Poin tujuh.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [20:37]

Baik, pada poin tujuh. Bahwa dengan terbitnya undang-undang a quo mengancam warga negara yang tinggal di wilayah pesisir. Data Survei Pondes atau Potensi Desa Tahun 2008 menunjukkan bahwa penduduk miskin di pesisir sebanyak 7,87 juta orang adalah 35,14% dari total penduduk miskin nasional sebanyak 31,02 juta orang.

Oleh karena itu, dengan berlakunya undang-undang a quo merupakan ancaman serius untuk memiskinkan masyarakat pesisir dengan melakukan perampasan terhadap tanah dari masyarakat pesisir. Sehingga, kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 huruf a sampai huruf r undang-undang a quo telah memanipulasi arti kepentingan umum.

68. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [23:23]

Delapan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [23:23]

Poin kedelapan. Bahwa selain bersifat diskriminatif, kegiatan pengadaan tanah dengan dalil kepentingan umum juga berpotensi melanggar hak ulayat perairan pesisir yang merupakan hak-hak nelayan masyarakat adat dan nelayan masyarakat tradisional yang dijamin oleh Pasal 281 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan. Tiga (...)

70. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [21:47]

Dianggap dibacakan! Ya, dianggap dibacakan yang pasalnya, langsung huruf d!

71. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [21:52]

Baik, pada huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

72. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [22:08]

Ya, langsung angka empat!

73. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [22:11]

Baik, pada poin empat. Bahwa hak atas tanah merupakan hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Lalu, Pasal 14 ayat (1) undang-undang a quo menegaskan tidak melibatkan masyarakat pemilik hak atas tanah yang merupakan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang oleh negara. Sehingga, Pasal 14 ayat (1) undang-

undang a quo bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Kelima. Bahwa Pasal 14 ayat (1) undang-undang a quo tidak sinkron dengan Pasal 2 huruf g undang-undang a quo yang menyatakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas.

74. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [22:45]

Ya, pasalnya dianggap dibacakan, ya. Bunyi pasalnya dianggap dibacakan. Ya, enam.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [22:45]

Pada poin enam. Bahwa dalam Pasal 2 huruf g undang-undang a quo telah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan pengadaan tanah, namun hak tersebut diingkari melalui Pasal 14 ayat (1) undang-undang a quo. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang berhak untuk terlibat dalam proses perencanaan pengadaan tanah, yang mana bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

76. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [23:23]

Ya, dianggap dibacakan! Tujuh.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [23:23]

Pada poin 7. Bahwa undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan dilanggarnya hak konstitusional warga negara.

Pada poin delapan. Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

78. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [23:44]

Ya, dianggap dibacakan. Pasal 14 dianggap dibacakan. Langsung ya, angka 10!

79. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [24:00]

Pada poin 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji Materi Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah membuat tolak ukur pengelolaan kekayaan alam sebesar-besar kemakmuran rakyat, antara lain pemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, tingkat pemerataan sumber daya bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, penghormatan terhadap hak rakyat yang bersifat turun temurun dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pada poin 11. Bahwa perencanaan yang diatur dalam Pasal 14 undang-undang a quo tentang melibatkan partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan untuk kepentingan umum, bertentangan dengan tolak ukur Mahkamah Konstitusi tentang sebesar-besar kemakmuran rakyat yang diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama tentang tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam (...)

80. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [24:57]

Ya. 12 dianggap dibacakan. 13!

81. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [25:03]

Poin 13. Bahwa konsultasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 poin 8 undang-undang a quo adalah sebuah proses musyawarah yang artinya tercapainya suatu kesepakatan adalah apakah kehendak antara para pihak. Akan tetapi, konsultasi publik tidak diatur untuk menuju kemufakatan karena keberatan dari hasil musyawarah akan dilaporkan ke gubernur oleh instansi yang memerlukan karena bukan oleh pihak yang berhak dan/atau masyarakat yang terkena dampak.

Pada poin 14. Bahwa Pasal 21 ayat (1) ini telah menghilangkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keberatannya atas rencana pembangunan. Dengan kata lain, pihak yang berhak ataupun masyarakat yang terkena dampak dalam proses pelaporan keberatan tidak lagi dijadikan subjek melainkan hanya sebagai objek belaka. Lebih lanjut dengan dihilangkannya peran masyarakat dalam mekanisme pelaporan keberatan, maka berpotensi untuk menghilangkan hak hukum untuk mempertahankan haknya secara adil, berimbang, dan profesional. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

82. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [26:10]

Ya. Petitem!

83. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [26:13]

Baik. Selanjutnya Petitem. Bahwa dari ... bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam provisi.

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City atau setidaknya menyatakan untuk menanggulangi Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City.

Dalam pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan pengujian ini.
2. Menyatakan untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 bertentangan secara keseluruhan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

84. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [27:30]

Oke. Baik, kita sudah mendengarkan perbaikannya ya, dari Permohonan Pemohon yang dibacakan oleh Kuasa Hukum. Bersamaan dengan perbaikan ini juga Saudara Para Kuasa telah menyerahkan alat bukti ya, P-1 sampai dengan P-4, apa betul, Saudara Rahman?

Ya, mute. Belum kedengar. Di-unmute dulu! Ya.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [28:12]

Ya, Yang Mulia.

86. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [28:14]

Jadi, Saudara selaku Kuasa telah menyerahkan bukti, alat bukti, P-1 sampai P-4, benar ya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [28:23]

Benar, Yang Mulia.

88. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [28:24]

Oke, kita sahkan, ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [28:28]

Baik, Yang Mulia.

90. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [28:29]

Ya, alat bukti P-1 sampai P-4 disahkan.

KETUK PALU 1X

Oke. Baik. Saya persilakan, Yang Mulia. Mungkin ada tanggapan, masukan terkait perbaikan? Ada, Yang Mulia? Silakan, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Manahan M.P. Sitompul. Silakan, Yang Mulia!

91. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Guntur Hamzah. Pada sidang yang lalu itu, saya mengingatkan bahwa si Pemohon waktu itu hanya si Afgan, ya? Indra Afga Anjani, itu satu, ya. Pertama, apakah ini memang benar penduduk di lokasi Rempang yang lagi bermasalah itu?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [29:23]

Baik, Yang Mulia. Pemohon memiliki keluarga di lokasi Rempang tersebut, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:32]

Memiliki keluarga? Itu bisa dibuktikan dengan surat-surat atau dengan kartu keluarga? Atau surat-surat lain? Ada? Hanya KTP-nya saja atau tempat tinggalnya saja di Batam, ya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [29:55]

Ada, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:55]

Ya. Itu kemarin kan, saya ingatkan, apalagi di dalam permohonan pertama kan, tidak disebut di mana tinggal. Nah, sekarang disebut di sini, di Puri Agung, Sungai Beduk, Kota Batam, ya. Nah, terus Batam dengan ... apa ini ... Rempang ini kan, masih jauh. Nah, ini apa hubungannya, ya? Karena untuk mengetahui legal standing.

Kemudian juga siapa namanya yang kedua ini, yang baru. Si Amrin Esarey. Nah, tinggal juga di Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Apakah dia punya tanah di Rempang itu? Nah, ini kan, untuk legal standing.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [30:48]

Baik, Yang Mulia. Pemohon II.

97. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:51]

Ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [30:53]

Baik, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:56]

Ada?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [30:56]

Beliau memiliki keluarga di Rempang juga, Yang Mulia. Banyak saudara, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:02]

Banyak saudara yang punya tanah? Karena ini kan penggantian terhadap tanah untuk kepentingan umum, pembangunan. Jadi, ada hubungannya dengan tanah, tentu dia punya, harus membuktikan dia legal standingnya dia memiliki tanah yang mau diganti rugi dan tidak diganti rugikah? Atau diganti rugi tanpa ... atau tidak sesuai peraturan perundangan-perundangan yang berlaku? Seperti itu.

Juga kemarin saya ingatkan, ada enggak, disinggung-singgung bahwa sudah ada putusan Mahkamah sebelumnya mengenai beberapa norma ini sudah pernah diputus. Ada enggak, disinggung hal yang baru? Saya tidak dengar karena tadi loncat-loncat, kan. Apakah ada? Bahwa Mahkamah sudah pernah memutuskan beberapa norma pasal atau beberapa pasal dari undang-undang ini oleh putusan Mahkamah sebelumnya? Itu kan, saya sarankan juga supaya dimuat dan dianalisa. Itu tidak ada, ya? Ya, bagaimana? Apa ndak diingat Permohonannya ini? Saya hanya mau mengonfirmasi saja. Sebetulnya kan, bisa kita lihat nanti. Tidak ada, ya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [32:19]

Baik, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia, belum ada, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:21]

Belum ada. Nah, itu jadi harusnya kan kalau sudah disarankan, maunya dibuat dalam Perbaikan. Itu gunanya kita beri saran, kan begitu, ya. Oke, kalau mungkin tidak merasa ... apa ... tidak perlu ya, sebetulnya enggak apa-apa.

Baik, barangkali itu saja dari saya mengenai soal Legal Standing dan penambahan dari Para Prinsipal ini. Demikian, Yang Mulia.

104. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [32:47]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. Manahan MP Sitompul.

Dari Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki. Silakan, Yang Mulia!

105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur dan Yang Mulia Prof. Manahan MP Sitompul.

Ini Kuasa ini sebenarnya perbaikan ini tidak ada nasihat lagi, ya. Karena sebenarnya nasihatnya sudah pada waktu sidang pertama. Ini ... ini karena Kuasa ini sebagian besar mahasiswa, saya kasih sedikit catatan saja, ya.

Yang pertama, saya dari belakang saja, ya. Ini untuk Petitum ini tidak seperti sebuah kelaziman ya, terutama dalam Pokok Perkara untuk angka 2 ya, itu tidak ... tidak ada dalam kelaziman. Karena ini kan pengujian norma, kita tidak masuk pada kasus-kasus konkret, ya. Memang di dalam provisi juga sudah ada, ya. Ini ... ini karena sudah bukan penasihat, tapi kami perlu beri tahu karena Anda masih mahasiswa, supaya bisa mengerti.

Kemudian, misalnya di halaman 37, poin 10, ya. Itu ada dikutip bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materiil, putusan Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa, /PUU- Romawi itu menunjukkan tahun ya, tahun berdirinya MK, kemudian baru tahunnya, ya. Jadi, di situ harus dimuat. Karena pengujian undang-undang ini yang wilayah pesisir ini sekarang ada juga pengajuan, ya. Sekarang ada ... ada yang diajukan dan sedang bersidang. Nah, apakah putusan yang mana? Yang sekarang ... yang sekarang pasti belum ada putusan, ya. Tapi kalau putusan yang dulu, nomor berapa, ya? Ini lain kali untuk pembelajaran, ya.

Kemudian, di dalam Kuasa ini, Surat Kuasa kalau saya cermati, ini penerima kuasa itu tidak ada alamatnya. Alamatnya di mana? Walaupun di dalam Permohonan ini disebut bahwa kesemuanya memiliki domisili hukum yang beralamat di Jalan Sri Rahayu, Nomor 70, Gamping, Sleman, dan seterusnya, ya. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak selaku Kuasa Hukum. Nah, ini sebenarnya Permohonan ini merujuk pada Surat Kuasa. Surat Kuasa itu beralamat di mana? Kemudian, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Di Surat Kuasanya tidak ada. Kalau tidak ada, maka penerima Kuasa kalau ada jumlah sembilan orang, sembilan-sembilan harus hadir. Itu konsekuensinya. Walaupun di sini, di dalam Permohonan disebutkan, "Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri." Tapi di Kuasanya, ini tidak ada. Jadi, yang dimaksudkan di sini, ini sebenarnya harus dari Surat Kuasa. Ini saya lihat, kesannya ini Permohonannya sangat terburu-buru. Hal-hal formal yang sederhana ini semestinya juga harus dipenuhi, tapi dalam kenyataannya tidak, ya. Sehingga kalau seperti ini, lain kali kalau bersidang, harus ada di samping alamat penerima Kuasa ... ini kan kolektif, ya, Anda tinggal di berbagai tempat, tapi dipakai alamatnya, harus ada alamatnya. Di PMK itu juga sudah dimuat, alamatnya itu termasuk alamat elektronik ya, dan sebagainya. Itu harus jelas, ya. Ya, ini hanya catatan saya. Sebenarnya ini bukan lagi nasihat, tetapi ini supaya Kuasa bisa mengetahui. Termasuk juga nanti Prinsipal, mungkin bisa nonton di YouTube dan sebagainya.

Saya kira cukup dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

106. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [37:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara Para Kuasa, apakah ada hal yang ingin direspons atau ingin disampaikan? Saya persilakan kalau masih ada. Atau sudah cukup?

107. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [37:51]

Cukup, Yang Mulia.

108. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [37:53]

Oke, baik. Cukup, ya.

Baik, kalau gitu, sidang sudah selesai. Jadi, saya ingin sampaikan bahwa sebelum saya menutup sidang ini, selanjutnya ya, Majelis atau Panel ini akan menyampaikan ke RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), sembilan Hakim, ya. Dan Para Kuasa maupun Pemohon Prinsipal nanti akan mendapatkan informasi lebih lanjut ya, dari Kepaniteraan. Jadi, Permohonan Saudara dan ... apa ... perbaikan yang Saudara telah lakukan, akan kami laporkan, Panel ... Majelis Panel ini akan melaporkan ke RPH sembilan Hakim untuk diambil putusan, apakah lanjut ke Sidang Pleno atau Mahkamah langsung memutus ya, dengan tentu pertimbangan yang ada pada masing-masing Hakim. Bisa dipahami, dimengerti?

109. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [39:05]

Mengerti, Yang Mulia.

110. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [39:07]

Oke, baik, kalau sudah mengerti. Tinggal nanti hasilnya tunggu, ya, dari Kepaniteraan nanti yang akan menginformasikan lebih lanjut. Demikian, Saudara Para Kuasa, ya. Yang Mulia, kita bisa selesai. Dengan demikian, sidang sudah selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.24 WIB

Jakarta, 6 November 2023
Panitera
Muhidin

